



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk) diwakili oleh Satrio Adrianto, Branch Manager PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Branch Office Bangkalan yang beralamat di Jalan Letnan Singosastro No 1 Bangkalan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut memberikan kuasa kepada: Muhadalifah, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Burneh, *Branch Office* Bangkalan/*email: endang.ssn@gmail.com* berdasarkan Surat kuasa Khusus No. B.901/BO-IX/MCR/06/2024 tanggal 14 Juni 2024 dan No B. 2197/KC-IX/MKR/07/2017 tanggal 23 Juli 2018 (Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk), sebagai Penggugat;

l a w a n

Susana, bertempat tinggal di Dusun Kesek Timur RT 1 RW 1 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 25 Juni 2024 dengan Nomor Register 28/Pdt.G.S/2024/PN Bkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupon dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2018 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK18102HL/6103/10/2018 Tanggal 26 Oktober 2018 (bukti P.1).
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan Sistem

Hal. 1 dari 9 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



Pembayaran bulanan sebesar Rp. 2.666.700 ,- (Dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan.

3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00731 dengan luas 207 m2 atas nama Susana yang terletak di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur.

4. Asli bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00731 dengan luas 207 m2 atas nama Susana tersebut yang terletak di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan disimpan pada kantor Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Para Tergugat/Pemilik agunan menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar secara rutin sehingga mengakibatkan tunggakan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

6. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK18102HL/6103/10/2018 Tanggal 26 Oktober 2018 perihal kewajiban pembayaran angsuran ;

7. Bahwa Tergugat menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 30 November 2019 (Sesuai Pay Off) adalah sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 90.800.000,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 8.980.081,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 99.780.081,-

(Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan puluh satu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori macet;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat maupun dengan memberikan surat surat peringatan kepada Tergugat.

10. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang : PK18102HL/6103/10/2018 Tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari total seluruh tunggakan Tergugat I dan II sebesar Rp. 99.780.081,- (Sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan puluh satu rupiah),

11. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat membayar ganti rugi sebesar kredit macet Tergugat kepada Penggugat per tanggal 30 November 2019 (Sesuai Pay Off) sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 90.800.000,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 8.980.081,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 99.780.081,-

(Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan puluh satu rupiah)

12. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi*.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 90.800.000,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 8.980.081,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 99.780.081,-

Hal. 3 dari 9 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



(Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan puluh satu rupiah)

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No 00731 dengan luas 207 m² atas nama Susana tersebut yang terletak di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yang dijaminan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM No 00731 dengan luas 207 m² atas nama Susana tersebut yang terletak di Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat pengakuan hutang Nomor SPH:PK 18102H 10/2018, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat, Hak milik No. 00731, Nama Pemegang Hak atas nama Susana, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dan Kuasa, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Form Permohonan Pinjam, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, KTP (Kartu Tanda Penduduk), yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan Pertama, yang selanjutnya diberi tanda P-6;



7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan kedua, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan ke tiga, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi tanpa Asli, KSK (Kartu Susunan Keluarga), yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda terima Hutang, yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya rekening koran, yang selanjutnya diberi tanda P-11 ;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Payoff Report, yang selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi, Surat Formulir kunjungan kepada Nasabah, yang selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat kuasa menjual Agunan, yang selanjutnya diberi tanda P-14;

Menimbang bahwa keseluruhan alat bukti surat telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*) sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan, akan tetapi mengenai kekuatan pembuktiannya akan Hakim pertimbangkan sejalan dengan relevansinya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti yang tidak relevan maka akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Tergugat dinyatakan wanprestasi dan dihukum untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman/kredit kepada Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

- 1) Apakah benar Penggugat memberikan kredit kepada Tergugat?



- 2) Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit dengan Penggugat ?
- 3) Jika benar Tergugat telah melakukan wanprestasi, berapakah jumlah kerugian yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat ?

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti relevan yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum:

1. Bahwa Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berdasarkan perjanjian tanggal 26 Oktober 2018;
2. Bahwa Tergugat berkewajiban membayar pokok pinjaman dan bunganya setiap bulan sejumlah Rp2.666.700,00 (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan;
3. Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran sehingga tunggakan pinjaman Tergugat per tanggal 6 Mei 2024 total sejumlah Rp99.780.081,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan puluh satu rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sejumlah Rp90.800.000,00 (sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan tunggakan bunga sejumlah Rp8.980.081,00 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan puluh satu rupiah);
4. Bahwa terhadap tunggakan kredit Tergugat, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan asas *Actori Incumbit Probatio* sebagaimana termaktub dalam Pasal 163 H.I.R, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) akan dapat ditentukan statusnya setelah petitum lainnya dipertimbangkan seluruhnya, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Tergugat berkewajiban membayar pokok pinjaman dan bunga setiap bulan sejumlah Rp2.666.700,00 (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan kepada Penggugat sedangkan Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam bentuk tidak melaksanakan prestasi dalam jangka waktu (*vide*: asas *Mora ex Re*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal. 6 dari 9 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), akibat perbuatan wanprestasi Tergugat, Penggugat kehilangan hak menikmati pengembalian pokok dan bunga yang seharusnya diperoleh, maka adalah beralasan hukum Tergugat dihukum membayar sisa pinjaman kredit yang terdiri dari pokok dan bunga (*vide*: Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dengan total sejumlah Rp99.780.081,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan puluh satu rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sejumlah Rp90.800.000,00 (sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan tunggakan bunga sejumlah Rp8.980.081,00 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa khusus anak kalimat dalam petitum angka 3 (tiga) yaitu: "...maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No.00731 dengan luas 207 m² atas nama Susana tersebut yang terletak di Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan yang dijaminan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat", Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa definisi agunan adalah sebagaimana Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *jis* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan *jis* Undang-Undang 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan: "Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.";

Menimbang bahwa berdasarkan definisi agunan tersebut, diketahui pada prinsipnya agunan merupakan suatu jaminan, yang dalam perkara *aquo* didalilkan berupa hak atas tanah sebagaimana SHM No. 00731/Desa Kamal, oleh karenanya tunduk pada pengaturan khusus mengenai sifat jaminan berdasarkan karakteristik objek jaminannya tersebut, yang dalam hal ini adalah berupa lembaga Hak Tanggungan, hal mana sejalan dengan Penjelasan Umum paragraf 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dengan kutipan: "Dalam hubungan ini, perlu diperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-undang ini, antara lain ... Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.";

Hal. 7 dari 9 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa secara filosofis, berdasarkan Penjelasan Umum Pasal 1 paragraf 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dinyatakan: "Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut dalam proses pembangunan, sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan yang dapat pula memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan." Kemudian didalam Penjelasan Umum angka 5 paragraf 3, secara tegas dinyatakan sebagaimana dikutip: "...Sehubungan dengan itu, maka untuk selanjutnya, Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah, dan dengan demikian menjadi tuntaslah unifikasi Hukum Tanah Nasional, yang merupakan salah satu tujuan utama Undang-Undang Pokok Agraria. ...";

Menimbang bahwa oleh karena Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah, yang ditandai secara yuridis dengan diterbitkannya sertifikat Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan (*vide*: Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah), maka tanpa adanya sertifikat Hak Tanggungan, penjaminan hak atas tanah tidaklah eksis secara yuridis, yang apabila dikaitkan dalam perkara *aquo* Penggugat tidak mampu mengajukan alat bukti terkait telah diikatnya objek jaminan dengan lembaga Hak Tanggungan, pun ditambah dengan secara formil perihal eksekusi Hak Tanggungan tunduk pada Hukum Acara Perdata tersendiri (*vide*: SK KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, hlm 90-92) yang tidak dapat dikumulasikan dalam Gugatan Sederhana, sehingga sebagian petitum angka 3 (tiga) tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak dan secara keseluruhan maka berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), oleh karena dalam perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan, maka tuntutan Penggugat untuk menyatakan sah dan berharganya sita jaminan sebagaimana petitum angka 4 (empat) tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Hal. 8 dari 9 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pinjaman/kredit (pokok dan bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp99.780.081,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan puluh satu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, oleh Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., sebagai Hakim. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Akhmad Taufik, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akhmad Taufik, S.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. ATK.....	Rp 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp 34.000,00
4. Meterai.....	Rp 10.000,00
5. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 134.000,00

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)